



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ISTIANAH, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 23 Juni 1981/43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak,

----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor: 98/Pdt.G.S/2024/PN.Dmk tanggal 28 November 2024 telah mengajukan permohonan yang selengkapny sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 anak pemohon bernama Lu'lu'ul Dariyatul Mahmudah berjenis kelamin perempuan lahir di Demak, pada tanggal 17 Desember 2016, Anak pertama dari pasangan Komisan dan Istianah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut. Adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama asal (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) diganti menjadi (MAULIDIYA LU'LU'UL JAMILAH);
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 1 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon No. AL. 3321-LU-14022017-0013 tertanggal 26-07-2024 dari (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) menjadi (MAULIDIYA LU'LU'UL JAMILAH);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Demak;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan lalu setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menerangkan akan mengajukan perbaikan permohonannya yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara permohonan tersebut. Adapun perbaikan permohonan adalah sebagai berikut:

Dalam POSITA:

Semula:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut. Adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama asal (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) diganti menjadi (MAULIDIYA LU'LU'UL JAMILAH);

Diperbaiki menjadi:

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut. Adapun nama

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang Pemohon kehendaki dari nama asal (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) diganti menjadi (MAULIDIYA JAMILAH);

Dalam PETITUM:

Semula:

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon No. AL. 3321-LU-14022017-0013 tertanggal 26-07-2024 dari (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) menjadi (MAULIDIYA LU'LU'UL JAMILAH);

Diperbaiki menjadi:

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon No. AL. 3321-LU-14022017-0013 tertanggal 26-07-2024 dari (LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH) menjadi (MAULIDIYA JAMILAH);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak NIK 3321066306810001 atas nama ISTIANAH tanggal 14 - 02 - 2023 yang berlaku hingga seumur hidup, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga nomor 3321060308060004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 14 -02 - 2023 atas nama Kepala Keluarga KOMISAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 006/27/II/2016 atas nama laki laki KOMISAN dan perempuan ISTIANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam tanggal 27 Februari 2016, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-14022017-0013 atas nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juli 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
- Foto copy Surat Pengantar Pemerintah Desa Lempuyang nomor 474.1/69/XI/2024 tanggal 25 November 2023, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas kemudian Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KOLIL

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama ISTIANAH yang menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon bernama ISTIANAH dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN telah memiliki anak yang diberi nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Pemohon yang bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH lahir di Demak pada tanggal 17 Desember 2016 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari semula bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon dikarenakan alasannya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diharapkan setelah penggantian nama Anak Pemohon menjadi diberikan kesehatan dan rejeki yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sehingga untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

2. Saksi MUKAYAN

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 4 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama ISTIANAH yang menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon bernama ISTIANAH dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN telah memiliki anak yang diberi nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Pemohon yang bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH lahir di Demak pada tanggal 17 Desember 2016 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari semula bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon dikarenakan alasannya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diharapkan setelah penggantian nama Anak Pemohon menjadi diberikan kesehatan dan rejeki yang baru;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sehingga untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama ISTIANAH yang menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN pada tahun 2016;
- Bahwa benar, didalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon bernama ISTIANAH dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN telah memiliki anak yang diberi nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH lahir di Demak pada tanggal 17 Desember 2016 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juli 2024;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari semula bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon dikarenakan alasannya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diharapkan setelah penggantian nama Anak Pemohon menjadi diberikan kesehatan dan rejeki yang baru;
- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sehingga untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non Islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 7 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud untuk mengganti nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat Anak Pemohon semula bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut maka Pemohon ingin melakukan perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut yang semula tercatat Anak Pemohon bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH. Hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi KOLIL dan Saksi MUKAYAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama ISTIANAH yang menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN pada tahun 2016 dan didalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon bernama ISTIANAH dengan seorang laki-laki bernama KOMISAN telah memiliki anak yang diberi nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH selanjutnya Anak Pemohon yang bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH lahir di Demak pada tanggal 17 Desember 2016 yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Demak tanggal 26 Juli 2024 kemudian Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari semula bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH dengan tujuan Pemohon mau merubah nama Anak Pemohon dikarenakan alasannya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan diharapkan setelah penggantian nama Anak Pemohon menjadi diberikan kesehatan dan rejeki yang baru dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Lempuyang RT. 02/RW. 03 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sehingga untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-4 adalah tercatat Anak Pemohon bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah KOMISAN dengan Ibu ISTIANAH maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Anak Pemohon menjadi bernama MAULIDIYA JAMILAH merupakan anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah KOMISAN dengan Ibu ISTIANAH;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3321-LU-14022017-0013 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Anak Pemohon bernama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak dengan memerintahkan kepada Petugas Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 9 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak untuk mencatat perubahan nama Anak Pemohon dan memberi catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3321-LU-14022017-0013 tanggal 26 Juli 2024 atas nama LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum ke-2 (dua) dan petitum ke-3 (tiga) dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon No. AL. 3321-LU-14022017-0013 tertanggal 26-07-2024 dari LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH menjadi MAULIDIYA JAMILAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Demak setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya merubah nama Anak Pemohon yang semula tercatat LU'LU'UL DARIYATUL MAHMUDAH untuk diubah menjadi MAULIDIYA JAMILAH pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3321-LU-14022017-0013 tanggal 26 Juli 2024, Kartu Keluarga Nomor: 3321060308060004 tanggal 14 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami: Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi WA ODE NOOR LELA RAHAYU S.E. S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 10 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ttd

ttd

WA ODE NOOR LELA RAHAYU S.E. S.H. Dr. DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,-

(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Dmk, Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)